



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2325 K/PID.SUS/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **HERTODIUS alias TO anak dari SILEN;**
Tempat lahir : Muhur;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 23 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Belasuh RT. 04, Desa Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai, Kabupaten Kutai Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **MUHAMMAD SALEH bin ANDI AMIRUDDIN;**
Tempat lahir : Waru;
Umur / tanggal lahir : 37 tahun / 24 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Babulu Darat RT. 24, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat tanggal 7 Mei 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa I. HERTODIUS alias TO anak dari SILEN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH alias ALEX alias ARDI bin ANDI AMIRUDIN (alm) bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I. HERTODIUS alias TO anak dari SILEN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH alias ALEX alias ARDI bin ANDI AMIRUDIN (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu type HILINE GTL / F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2217 AL, lengkap dengan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit Mobil Truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Mesin W04DTRR16492 dan Nomor Polisi KT 8545 VD, lengkap dengan kunci kontaknya;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia hitam model RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014081627599 IMEI 2: 356014082027591;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 dengan Nomor Polisi KT 2217 AL Merek : DAIHATSU Type : F 70 ETL Model : ST WAGON Warna : Hitam Metalik Nomor Rangka : 3010190 Nomor Mesin : 005479 Nama Pemilik : MARIJA ROSITA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi : KT 2217 AL Nama pemilik : MARIJA ROSITA Alamat : Sepinggan Baru RT 54 /15 Balikpapan Merek : DAIHATSU Type : HILINE GTL / F 70 Jenis : MOPEN Tahun pembuatan 2002 Nomor Rangka : 3010190 Nomor Mesin : 005479 Warna : Blue Black Met Warna TNKB : Hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone* Merek NOKIA warna Hitam Model : TA – 1034 dengan Nomor IMEI 1: 35603689179463 dan IMEI 2: 356036089579464;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi : KT 8545 VD Nama pemilik : MUHAMMAD SALEH Alamat : Kelurahan Babulu Darat RT. 24 Kecamatan Babulu Kabupaten PPU Merek : TOYOTA Type : DYNA 130 HT Jenis : MBL – BEBAN Model : Light Truck Nomor Rangka : MHFC1JU43E5118846 Nomor Mesin : W04DTRR16492 Warna : Merah Warna TNKB : Hitam;
- 150 (seratus lima puluh) potong kayu olahan berbentuk balok;
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) potong kayu olahan kelompok kayu indah (Ulin) dengan total volume 5,5000 M³ (lima koma lima nol nol nol meter kubik) sebesar Rp28.888.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 137/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) potong kayu olahan berbentuk balok;
Uang hasil lelang barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) potong kayu olahan kelompok kayu indah (Ulin) dengan total volume 1,8000 M³ (satu koma delapan nol nol nol meter kubik) sebesar Rp9.888.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 138/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);
Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 39/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw tanggal 7 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERTODIUS alias TO anak dari SILEN dan Terdakwa II. MUHAMMAD SALEH alias ALEX alias ARDI bin ANDI AMIRUDIN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Daihatsu type HILINE GTL / F 70 warna hitam dengan Nomor Polisi KT 2217 AL, lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit Mobil Truk merek Toyota Dyna 130 HT warna merah dengan Nomor Mesin W04DTRR16492 dan Nomor Polisi KT 8545 VD, lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah *Handphone* merek Nokia hitam model RM-1187 dengan nomor IMEI 1: 356014081627599 IMEI 2: 356014082027591;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) R4 dengan Nomor Polisi KT 2217 AL Merek : DAIHATSU Type : F 70 ETL Model : ST WAGON Warna : Hitam Metalik Nomor Rangka : 3010190 Nomor Mesin : 005479 Nama Pemilik : MARIJA ROSITA;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi : KT 2217 AL Nama pemilik : MARIJA ROSITA Alamat : Sepinggan Baru RT 54 /15 Balikpapan Merek : DAIHATSU Type : HILINE GTL / F 70 Jenis : MOPEN Tahun pembuatan 2002 Nomor Rangka : 3010190 Nomor Mesin : 005479 Warna : Blue Black Met Warna TNKB : Hitam;
- 1 (satu) buah *Handphone* Merek NOKIA warna Hitam Model : TA – 1034 dengan Nomor IMEI 1: 35603689179463 dan IMEI 2: 356036089579464;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi : KT 8545 VD Nama pemilik : MUHAMMAD SALEH Alamat : Kelurahan Babulu Darat RT. 24 Kecamatan Babulu Kabupaten PPU Merek : TOYOTA Type : DYNA 130 HT Jenis : MBL – BEBAN Model : Light Truck Nomor Rangka : MHFC1JU43E5118846 Nomor Mesin : W04DTRR16492 Warna : Merah Warna TNKB : Hitam;
- 150 (seratus lima puluh) potong kayu olahan berbentuk balok;
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 150 (seratus lima puluh) potong kayu olahan kelompok kayu indah (Ulin) dengan total volume 5,5000 M³ (lima koma lima nol nol nol meter kubik) sebesar Rp28.888.000,00 (dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 137/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);

- 45 (empat puluh lima) potong kayu olahan berbentuk balok;
- Uang hasil lelang barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) potong kayu olahan kelompok kayu indah (Ulin) dengan total volume 1,8000 M³ (satu koma delapan nol nol nol meter kubik) sebesar Rp9.888.000.00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 138/61/2018 tanggal 11 April 2018 yang disetorkan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda ke Bank Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Kutai Barat dengan nomor rekening 0626-01-000562-30-7 atas nama RPL 046 Kejari Sendawar Utk PDT Perkara (terlampir dalam berkas);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 105/PID/2018/PT SMR tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 7 Mei 2018 Nomor 39/Pid.Sus-LH/2018/PN.Sdw yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pid.Sus-LH/2018/PN Sdw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Penuntut Umum pada

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kutai Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut;

Membaca memori kasasi tanggal 14 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat pada tanggal 30 Juli 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* / Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* / Pengadilan Negeri telah memutus perkara *a quo* berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui kewenangannya;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada penilaian dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dan *judex facti* juga telah mempertimbangkan dengan cukup mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018, oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.-

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Desnayeti M, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 7 April 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd.-

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2325 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)